



Penyelesaian Sengketa Khalwat Melalui Non Litigasi (Studi Analisis Desa Teupi Resip Lhokseumawe Aceh)

Hanafi Urwatil Usqo¹ dan Mhd Yadi Harahap²

^{1,2} Program Magister Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Email: Hanafiurwatilusqo@gmail.com

Abstrak

Dalam *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, diatur secara tegas mengenai 18 jenis sengketa atau perselisihan yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Hal itu termuat dalam Pasal 13 ayat (1) yang juga disebutkan bahwa perkara *khalwat* masuk dalam 18 jenis kasus yang diselesaikan secara adat, yaitu melalui prosedur musyawarah adat di tingkat Gampong oleh tokoh-tokoh adat. Namun, dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengharuskan bahwa pelaku jarimah *khalwat* dikenakan uqubat cambuk, hal itu termuat dalam Pasal 23 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *khalwat*, diancam dengan uqubat ta`zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Sehingga memunculkan pertanyaan bagaimana proses penyelesaian perkara *khalwat* secara adat menurut *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008, dan penyelesaian proses perkara pidana *khalwat* menurut *Qanun* Jinayat Nomor 6 Tahun 2014. Untuk memperoleh jawaban, penulis menggunakan penelitian Empiris, untuk mengetahui data di lapangan dan gejala-gejala lainnya, sementara pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis empiris di mana data primer akan dianalisis dengan regulasi yang ada. Hasilnya, penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian perkara *khalwat* secara adat yang diharuskan oleh *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat adalah perkara *khalwat* dalam kapasitas ringan, atau kasus-kasus *khalwat* yang tidak memiliki barang bukti dan saksi yang cukup, begitupun apa yang tertuang dalam *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Bahwa yang mengharuskan setiap perkara *khalwat* dikenakan “uqubat cambuk” adalah perkara *khalwat* yang memenuhi unsur baik berupa barang bukti maupun saksi. Namun, penulis menilai untuk mencegah agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami kedua regulasi tersebut, Pemerintah Aceh berkewajiban untuk melakukan sosialisasi.

Kata Kunci: Penyelesaian *Khalwat*, Adat, Hukum Jinayat

PENDAHULUAN

Provinsi Aceh dikenal sebagai serambi mekkah, dimana merupakan provinsi yang menerapkan Syariat Islam dan menerapkan hukuman cambuk bagi pelanggarnya. Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam telah menjadi pedoman dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Provinsi Aceh. Masyarakat Aceh telah menempatkan hukum syari'at Islam sebagai pedoman hidupnya dalam segala bentuk kekurangan dan kelebihan. Penghayatan terhadap hukum Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut terus berkembang dan hidup dalam kehidupan masyarakat Aceh yang kemudian terakumulasi dalam bentuk *hadihs-hadihs maja*, seperti: "Adat bak Poteumeureuhoem, hukoem bak Syiah Kuala, *Qanun* bak Putroe Phang, reusam bak Laksamana".

Dalam masyarakat Aceh, hukum adat dan hukum Islam diibaratkan dengan ungkapan *hukoem ngoen adat lagee zat ngoen sifeuet* (hukum dengan adat seperti hubungan zat dengan sifatnya). Makanya, zat dengan sifat adalah sesuatu yang berbeda, dapat diidentifikasi tetapi tidak dapat dipisahkan. Menurut Soepomo dengan mengutip pendapat Soekanto, salah satu unsur yang menjadi dasar sistem hukum adat adalah sifat kebersamaan yang kuat yang meliputi seluruh lapangan hukum adat. Masyarakat hukum adat bersifat komunal, bermakna bahwa setiap individu wajib menjunjung tinggi hak sosial dalam masyarakat. Sikap dan perilaku seseorang merupakan cerminan jiwa dan semangat masyarakat.

Sebelum kita memahami lebih jauh mengenai jenis sengketa/perselisihan, sebaiknya lebih dulu kita memahami jenis-jenis non litigasi, ada berbagai bentuk penyelesaian sengketa non litigasi diantaranya adalah : konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Selanjutnya dalam *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, diatur secara tegas mengenai jenis-jenis sengketa/perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Dalam *Qanun* ini, diatur mengenai penyelesaian sengketa dan mekanismenya. Pasal 13 ayat (1), ditegaskan bahwa jenis sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi: (a) perselisihan dalam rumah tangga, (b) sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, (c) perselisihan antar warga, (d) *khalwat*/meusum, (e) perselisihan tentang hak milik, (f) pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), (g) perselisihan harta sehareukat, (h) pencurian ringan, (i) pencurian ternak peliharaan, (j) pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, (k) persengketaan di laut, (l) persengketaan di pasar, (m) penganiayaan ringan, (n) pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), (o) pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, (p) pencemaran lingkungan (skala ringan), (q) ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan (r) perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Namun, pasal 13 butir (d) tersebut, disebutkan penyelesaian perselisihan adat terkait jarimah *khalwat* dapat diselesaikan melalui prosedur musyawarah adat di tingkat Gampong oleh tokoh-tokoh adat.

Dari pasal di atas, secara tegas telah ditentukan 18 macam perkara yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat Gampong. Sebagaimana lazimnya dalam paradigma hukum adat, Jenis-jenis perkara tidak dibedakan dalam kelompok bidang hukum publik, administratif, ataupun hukum privat. Bagi hukum adat, semua jenis perkara adalah bersifat publik atau communal.

Sedangkan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* serta sistem pelaksanaan cambuk sesuai dengan ketentuan jenis hukuman yang dilakukan oleh pelaku. Meskipun penerapan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 sudah dijalankan secara fenomenal, perilaku sebagian masyarakat selama ini tidak mengalami perubahan, bahkan menunjukkan indikasi yang mengkhawatirkan dan peningkatan persentase penyimpangan. Tentunya, hal ini terjadi karena nilai-nilai Islam yang diberlakukan di Aceh belum bisa masuk menjadi nilai-nilai struktural formal. Dalam *Qanun Jinayah* mengatur tentang perbuatan yang dilarang dalam Syari'at Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim untuk pelaku.

Khalwat termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syari'at Islam dan bertentangan juga dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan Zina.

Dalam penyelenggaraan kehidupan adat, daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syari'at Islam. Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat pada masing-masing daerah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Mukim dan Gampong. Pelanggaran Syari'at Islam, *khalwat*/mesum yang dilakukan oleh warga Gampong dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui Rapat Adat Gampong (RAG). Ketentuan ini seyogianya diketahui oleh pihak penyidik, yaitu petugas Wilayahul Hisbah (WH), dan masyarakat umum, sehingga siapa saja yang melakukan penangkapan, maka ia menyerahkan pelakunya kepada aparat Gampong.

Akan tetapi, dalam penyelesaian kasus *khalwat*/mesum di kota Banda Aceh, lembaga adat sangat berperan aktif, di mana kasus *khalwat*/mesum kebanyakan hanya diselesaikan oleh lembaga adat saja, tanpa melibatkan Mahkamah Syari'ah. Hal ini

merupakan fakta yang terjadi dalam masyarakat Kota Banda Aceh, seakan-akan tidak adanya lembaga formal yang lebih berwenang dalam menangani kasus *khalwat*/mesum tersebut.

Lembaga adat memang menjadi salah satu mekanisme penyelesaian berbagai persoalan peka terhadap kearifan lokal, diakui menjadi salah satu pilihan bagi penyelesaian masalah sosial. Tetapi tafsir sepihak oleh otoritas adat juga berpotensi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Temuan Komnas Perempuan dalam pemantauan pelaksanaan syariat Islam, lembaga adat menjadi salah satu penyumbang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Khususnya dalam menghadapi kasus-kasus *khalwat* (mesum). Jika tindakan mesum dianggap sebagai sebuah tindak pidana, semestinya penyelesaian secara adat tidak lagi dibenarkan, apalagi penyelesaian yang ditempuh melanggar Hak Asasi Manusia. Akibatnya, seorang pelaku mesum mengalami dua kali hukuman atas satu tindak pidana yang dilakukannya. Pembatasan peran lembaga adat dilakukan khususnya terhadap perkara-perkara yang sudah diatur di dalam perundang-undangan nasional dan *Qanun-Qanun*.

Jadi, penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam *Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008* dan *Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014* diselesaikan secara bertahap. Ini maksudnya, sejauh mana, perkara-perkara yang dimaksudkan dalam *Qanun* tersebut dapat diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat peradilan Gampong, tidak langsung dibawa keluar Gampong untuk menyelesaikan berbagai kasus yang ada. Bahkan aparat penegak hukum (polisi) pun memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Ggampong atau nama lain Lembaga Adat Gampong.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan penyelesaian perkara *khalwat*/mesum antara *Qanun* adat dan *Qanun jinayah*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul jurnal : *Penyelesaian Sengketa Khalwat Melalui Non Litigasi (Studi Analisis Desa Teupi Resip Lhokseumawe Aceh)*.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini termasuk dalam katagori pendekatan penelitian hukum empiris, dalam penelitian hukum empiris data primer merupakan data

utama yang akan dianalisis. Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam meliputi data primer dan data sekunder. Maka tujuan penelitian hukum empiris dalam penelitian ini untuk mengetahui keputusan penyelesaian perkara *khalwat* secara adat di Desa Teupi Resip Lhokseumawe.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. KHALWAT PRESPEKTIF PIDANA ISLAM DAN ADAT

Kajian terhadap permasalahan *jinayah* yang merupakan perbuatan yang dilarang dan sanksi/hukuman yang dijatuhkan, *Jinayah* adalah hukum yang mengatur tentang *Jarimah* dan *'Uqubat*. Pertama, *Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan *'Uqubat* Hudud dan/atau Ta'zir, seperti halnya *khalwat*/mesum. Kedua, *'Uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *Jarimah*. Dalam hukum Pidana Islam, hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan syara'.

Dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, Bab I ayat I dijelaskan bahwa, *khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinandengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah padaperbuatan Zina. *Khalwat* termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syari'at Islam dan bertentangan juga dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan Zina.

Hukum Islam sangat memperhatikan segi kemanusiaan seseorang, baik mengenai jiwa, akal maupun mengenai akidahnya, baik sebagai perorangan maupun sebagai anggota masyarakat, baik mengenai anak dan isterinya maupun harta kekayaannya. Manusia menjadi sumber bagi segala hukum yang digariskan dalam Al-Quran. Hukum Islam memberikan penghormatan kepada manusia karena kemanusiaannya. Hukum Islam tidak membenarkan seseorang melecehkan harga dirinya, mengancam atau menumpahkan darah orang lain. Disamping itu hukum Islam juga tidak mendasarkan perintahnya pada pemaksaan yang dapat menghilangkan kemerdekaan manusia dan membatasi gerak geriknya.

Pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak berbuat) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Dalam Hukum Islam pertanggung jawaban bersifat pribadi (individualisasi pidana) menjadi prinsip dasar dalam pemidanaan. Prinsip pertanggung jawaban bersifat pribadi didasarkan pada Al-Quran yang merupakan sumber utama hukum Islam.

Berdasarkan undang-undang otonomi khusus Aceh dan UUPA, dalam hubungannya dengan syariat Islam, maka ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan hukum *private* seperti perkawinan dan zakat tetap berlaku. Adapun ketentuan hukum publik antara lain *Qanun maisyir* (judi), *khamar* (minuman keras), *khalwat* (mesum) sudah ditandatangani oleh Gubernur sebagai *Qanun* yang dinyatakan berlaku di Aceh. Kelahiran *Qanun* ini telah melahirkan kontroversi di tengah masyarakat, baik di tingkat lokal (Aceh), nasional, maupun internasional. Sejak pemberlakuan syari'at Islam di Aceh, terutama kaitannya dengan kelahiran *Qanun*, maka *Qanun* ini termasuk yang paling kontroversi. Tidak hanya karena banyaknya menuai pro-kontra, melainkan juga pihak yang merespon *Qanun* tersebut. Mulai dari kaum aktivis NGO (*Non Government Organisation*), akademisi, ulama, hingga Ketua Mahkamah Konstitusi. Reaksi tersebut tidak hanya terjadi di Aceh dan Indonesia, melainkan juga menggetarkan dunia internasional. Persoalan yang diperdebatkanpun beragam, di antaranya adalah kejelasan definisi bentuk-bentuk jarimah yang diancam dengan 'uqubah, bentuk hukuman rajam, cambuk, serta hukum acara jinayatnya.

Qanun Jinayat adalah manifestasi dari syariat Islam yang diberlakukan di Aceh. Aceh dapat dikatakan sebagai Provinsi yang mengakui sistem syariah sebagai hukum asasinya, sebagaimana telah mempunyai payung hukum dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001. Meskipun Pemerintah Aceh memiliki hak dalam mengatur daerahnya secara otonom berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), namun patut diingat kewenangan tersebut tidaklah bersifat absolut. Terdapat koridor-koridor hukum nasional dan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar sebagai batasan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Khusus pada *Qanun* Jinayat, pemerintah Aceh telah terlalu jauh dalam melaksanakan kewenangannya yang diperoleh dari UUPA.

Sebagai wujud pelaksanaan syari'at Islam di Provinsi Aceh, Pemerintah Daerah telah mengesahkan *Qanun* Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, yang

diberikan wewenang kepada Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang Ahwal al-Syakhshiyah, Mu'amalah dan *Jinayah*. Dalam kasus *Jinayah*, Pemerintah Daerah Aceh telah menetapkan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang akan diselesaikan melalui Mahkamah Syari'ah

Jadi, proses penyelesaian tindak pidana menurut *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan cara dihukum, salah satunya dilakukan proses cambuk paling banyak 10 kali atau denda paling banyak denda 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Secara konsep proses ini bertujuan untuk menegakkan syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan yang melanggar *Qanun* syariat Islam serta menutup peluang terjadinya kerusakan moral.

Proses penyelesaian bagi pelanggar *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* dengan sistem hukum adat, dalam hal ini "*khalwat*". *Khalwat* dapat diselesaikan dengan dua cara melalui hukum adat Aceh, yaitu dengan penyelesaian tingkat pertama melalui peradilan adat Gampong, dan seterusnya para pihak jika putusan peradilan adat gampong tidak bisa diterima dapat diajukan ke peradilan adat tingkat Mukim. Pada tingkat Gampong, persoalan diselesaikan oleh Keuchik, dan di bantu oleh Imuem Meunasah serta Tuha Peuet Gampong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, ayat (2) dan ayat (3) *Qanun* Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.

Jadi, tinjauan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* terhadap penyelesaian perkara *khalwat* dengan sanksi hukum adat terjadi dua pandangan, yaitu dalam memutuskan persoalan *khalwat* dengan sanksi hukum adat, maka lembaga adat ada yang secara langsung memutuskan sanksi bagi pelaku *khalwat* dan ada yang tidak memutuskan secara langsung, karena dianggap melanggar aturan adat istiadat. Oleh karena itu, persoalan penjatuhan sanksi bagi pelaku *khalwat* harus melihat kemaslahatan dan asas perdamaian di tengah-tengah masyarakat. Karena putusan terhadap pelaku *khalwat* menentukan sikap dan patuh aturan terhadap *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah*.

Dalam hukum Indonesia, hukuman atau pidana dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan, hukuman tersebut bersifat penderitaan karena dimaksudkan sebagai sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap kepentingan hukum yang dilindungi hukum pidana.

Jenis-jenis pidana tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan, pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok: meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.
- b. pidana tambahan: meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Adapun pidana pokok dalam sengketa *khalwat* dalam qonun aceh adalah hukuman cambuk yaitu sebanyak 10 kali campuk, membayar denda sebanyak 100 gram emas murni, atau penjara selama 10 bulan, dan pidana tambahan yaitu bagaimana putusan hakim jika dilakukan dalam persidangan.

2. PENYELESAIAN KHALWAT ADAT GAMPONG

Sebelum kita mengkaji tentang penyelesaian perkara khalwat secara adat gampong, maka perlu diketahui terlebih dahulu tentang korelasi hukum adat dengan penerapan syari'at Islam di Aceh.

Syari'at sesungguhnya dapat berjalan seiring dengan perkembangan zaman. syari'at Islam selalu kontekstual dan layak untuk setiap generasi. Banyak manusia yang merasakan kehidupan yang bahagia dan merasa cocok untuk mengemban risalah Islam guna membebaskan dunia dari berbagai belenggu kezaliman, kebodohan dan kesetaraan. Syari'at bersifat konprehensif yang mampu mengayomi seluruh umat manusia dimanapun mereka berada meskipun tempatnya berjauhan, tabi'at dan warna kulitnya. Namun demikian, karena permasalahan dan prolem kehidupan umat manusia selalu berkembang dan tidak terbatas, maka merupakan suatu kekeliruan bila umat Islam selalu terpaku dan terkungkung pada teks literal al-Qur'an dan al-Hadist, ketika merespon hal yang kontemporer berdasarkan prinsip syari'at Islam.

Semangat dasar dari syari'at Islam nampaknya juga sudah terakomodir dalam qanun yang dibuat pemerintah Aceh pada tahun 2003 lalu sebelum diganti dengan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, tujuannya adalah demi terlaksananya syari'at Islam. Hal ini bisa dilihat dalam pasal yang terdapat dalam qanun Aceh, berikut

kutipan qanun tersebut; Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat/mesum pada pasal 8 disebutkan:

- 1) Masyarakat berperan serta dalam memebantu upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan khalwat/mesum.
- 2) Masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap pelanggaran khalwat/mesum.

Menurut pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa “masyarakat berhak memberikan masukan lisan ataupun tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang- undang dan peraturan daerah”. Peran serta masyarakat akan lebih mengerucut pada peran sertanya dalam penegakan qanun, partisipasi masyarakat dalam penegakan qanun, tidak saja hanya didasari oleh yurisprudensi Negara semata namun juga oleh nash. Al-Qur’an sebagai kalamullah merupakan petunjuk syari’at bagi manusia, yang di dalamnya terdapat banyak tuntunan bagaimana manusia mempertanggung jawabkan hidupnya.

Dengan adanya peran serta masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam mensukseskan penerapan syari’at Islam di Aceh, maka telah memberikan dampak yang sangat positif bagi terlaksananya syari’at Islam ini. Hal ini bisa dilihat minimal dari dua aspek mendasar; pertama, masyarakat sangat mendukung dengan dilaksanakannya syri’at Islam. Kedua, ini juga di tunjukkan dengan kepedulian mereka yang menjaga dan berpartisipasi aktif agar syari’at ini tidak dinodai.

Secara yuridis, penyelesaian sengketa melalui Peradilan Adat sudah pernah dibukukan dalam peraturan daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, seperti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat yang menginginkan agar segala sengketa yang terjadi dalam masyarakat, lebih dahulu diselesaikan secara adat pada tingkat Gampong dan Mukim.

Namun belakangan, peraturan daerah tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Pemerintah Aceh. Sebagai tindak lanjut untuk menfungsikan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa di tengah-tengah masyarakat Aceh, maka pemerintah pusat dan pemerintah Aceh menetapkan sejumlah peraturan perundang-undangan mengenai hal itu untuk memperkuat dan diakuinya secara hukum dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Prinsip umum yang dianut oleh peradilan adat di Aceh adalah 'tidak boleh membuka 'aib orang dan harus menjaga kewibawaan orang/keluarga, rasa malu terhadap sesuatu yang cemar dalam pandangan umum, yaitu toep aieb (tutup aib). Kaedah tersebut menitik beratkan agar dalam proses peradilan adat, jangan sampai muncul kedua hal tersebut, dan diusahakan harus dilokalisir. Dengan demikian, para pihak yang melakukan pelanggaran dapat ditutupi aibnya, seperti masalah khalwat/mesum.

Pemberian sanksi yang ditetapkan oleh Peradilan Adat di Aceh kepada para pelanggar, baik pelanggaran perdata ataupun pidana sangat variatif. Lazimnya, jenis sanksi yang dijatuhkan kepada si pelanggar hukum adat dan penyelesaian sengketa adat biasa berbentuk nasihat, teguran, pernyataan maaf, sayam, diyat, ganti kerugian, dikeluarkan dari masyarakat Gampong, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat. Keseluruhan bentuk sanksi adat yang ditetapkan Pengadilan Adat, terdapat pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Bab VII, Pasal 16 ayat (1).

Sementara itu, untuk pelanggaran Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dimana pada Pasal 23 membahas tentang khalwat atau mesum, juga menjadi kompetensi pengadilan adat untuk diselesaikan secara adat, pertimbangannya bahwa di Aceh, adat itu merupakan suatu tata nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika pelanggaran qanun khalwat dapat diselesaikan secara adat setempat, merupakan suatu hal yang sangat berharga. Namun demikian, secara sosiologis, adanya satu ketentuan aturan dengan dua lembaga yang sama-sama berkompetensi menanganinya, akan menimbulkan dualisme hukum.

Kepala Sekretariat Majelis adat Aceh Kota Lhokseumawe Aceh, Marzuki SE, M.S.M mengungkapkan, sepanjang Ramadan 2023 jumlah pelaku pelanggar syariat di Kota Lhokseumawe meningkat mencapai 38 orang dengan berbagai kasus pelanggaran, hal itu berbanding terbalik pelanggaran yang dilakukan pada 2022 lalu, di mana pelanggar syariat Islam di Kota Lhokseumawe berjumlah 24 orang.

Sementara itu, penelusuran yang dilakukan penulis di Kantor Wilayahul Hisbah (WH) Kota Lhokseumawe, dalam rentang Januari hingga April 2024 ada sebanyak 16 kasus khalwat yang ditangani oleh WH Kota Lhokseumawe yang dilakukan pembinaan. Menurut Marzuki, pembinaan itu dilakukan sebagian karena tidak mempunyai bukti yang cukup.

Di Lhokseumawe, penyelesaian kasus dalam kehidupan masyarakat juga banyak diselesaikan melalui Peradilan Adat. Dasar hukum pembentukan dan pemberdayaan Peradilan Adat di Aceh didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum

Peraturan dan perundang-undangan tersebut tidak dinyatakan secara tegas dengan kalimat 'PengadilanAdat', tetapi hanya menggunakan kalimat "Lembaga Adat'. Lembaga adat ini biasa diwujudkan melalui pengetahuan pranata sosial sebagai 'pageu gampong' (pagar kampung). Oleh karena itu, pelaksanaan Peradilan Adat ini melekat secara *ex officio* pada lembaga adat.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menegaskan bahwa, lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai peranan penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai-nilai Islami.

Sehingga Pemerintah Aceh melalui Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa, terdapat 18 kasus atau sengketa yang dapat diselesaikan secara adat seperti yang telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya, diantaranya termasuk perkara khalwat.

Lembaga adat, memang memiliki wewenang dalam mewujudkan suatu kesejahteraan bagi masyarakat Aceh untuk saling menjaga martabat dari hal yang aib, sebagaimana yang telah terdapat ketentuan yang mengatur sampai dimana lembaga adat boleh mengambil suatu kebijakan untuk menyelesaikan kasus khalwat/mesum yang diselesaikan secara kekeluargaan.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat juga memberikan alternatif solusi untuk mengeleminir kesulitan- kesulitan dalam penyelesaian perkara, yaitu melalui peradilan hukum adat Gampong. Penyelesaian semacam ini, dalam bahasa sehari-hari disebut dengan penyelesaian secara adat.

Adapun jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat menurut Pasal 16 Qanun Pembinaan Kehidupan Adat Aceh berupa nasehat; teguran; pernyataan maaf; sayam; diyat; denda; ganti kerugian; dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain; dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain; pencabutan gelar adat; dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Sementara itu, pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat, diancam dengan 'uqubah ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Pada Ayat (2) menjelaskan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat, diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling banyak 15 kali dan atau denda paling banyak 150 gram emas murni dan atau penjara paling lama 15 bulan.

Namun, jika melihat Pasal 24 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengharuskan bahwa jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam qanun Aceh tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat dan atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat.

Jika penulis menilik lebih jauh, kedua qanun tersebut terjadi kontradiksi, terutama pada Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh tentang Jinayah yang menyebutkan bahwa setiap pelaku jarimah khalwat akan dikenakan hukuman seperti yang diatur dalam pasal tersebut, di sisi lain pada qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat di Aceh menyebutkan khalwat dapat diselesaikan secara adat, baik itu berupa pembinaan oleh intansi yang terkait dalam hal ini Wilayahtul Hisbah (WH) maupun kedua belah pihak keluarga atau masyarakat Gampong tempat kasus khalwat tersebut terjadi.

Setelah ditelisik lebih jauh penulis mendapatkan bahwa, kasus-kasus jarimah khalwat yang diselesaikan secara adat adalah kasus khalwat yang bersifat ringan seperti bertamu di malam hari, padahal keduanya bukan muhrim, saat hendak dilakukan proses hukum secara hukum jinayat, kedua pelaku khalwat tersebut hanya memenuhi unsur bersunyi-sunyi semata tanpa melakukan sesuatu aktivitas pelanggaran syariat lainnya, ataupun kasus tersebut tidak memiliki saksi yang cukup untuk dimintai keterangan bahwa kedua tersangka benar-benar telah melakukan jarimah khalwat.

Namun, menjadi masalah yang terjadi di lapangan adalah kurangnya pemahaman masyarakat setempat sehingga tak ayal banyak pelaku khalwat ringan langsung dilaporkan ke Wilayatul Hisbah atau bahkan dilakukan peradilan jalanan terhadap para pihak yang masih diduga melakukan khalwat.

Oleh karena itu, diperlukan dukungan berbagai pihak terutama Pemerintah Aceh dan Majelis Adat Aceh (MAA) khususnya daerah Lhokseumawe sebagai leading sector-nya beserta dengan seluruh komponen aneuk nangroe untuk sesegera mungkin melakukan sosialisasi, menerapkan dan menegakkan Qanun tentang Pembinaan Kehidupan Adat di tengah-tengah masyarakat. Sosialisasi qanun ini idealnya harus berorientasi pada pengembangan nilai-nilai dan norma-norma adat Aceh, yang senyatanya dapat mewujudkan dan memperkuat perdamaian di Aceh.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari penelitian di atas dan sebagaimana dijelaslaskan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

Penyelesaian perkara khalwat secara adat menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dapat diselesaikan secara adat, dalam hal ini adalah kasus khalwat dalam kapasitas ringan, atau kasus-kasus khalwat yang tidak memiliki barang bukti dan saksi yang cukup, sehingga jikapun kasus tersebut dilaporkan ke polisi Wilayatul Hisbah oleh masyarakat setempat, maka aturan mengharuskan untuk diselesaikan secara adat, baik itu berupa pembinaan, atau bayar denda pada desa didaerah Lhokseumawe yang mana menjadi tempat terjadinya perkara khalwat. Hal itu tertuang dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Sementara itu, proses penyelesaian kasus khalwat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga diarahkan untuk bisa diselesaikan secara adat, hal itu termuat dalam Pasal 24 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, dan atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat. Kendatipun Pada Pasal 23 ayat (1) mengharuskan pelaku agar dihukum dengan uqubat cambuk, namun menurut hasil dari penelitian ini, kasus khalwat yang mengharuskan dikenakan uqubat cambuk adalah kasus yang memiliki barang bukti dan saksi yang cukup.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2009).

Adi Warsidi. Lagi, Empat Penjudi Dicambuk di Banda Aceh. Diakses di internet pada tanggal 23 Februari 2017 melalui situs: tempo.co.

Ahmad Wardi Muslic, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Ahmad Humam Hamid, Beberapa Catatan Awal tentang Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, KANUN Jurna Ilmu Hukum, No. 38 Th XIV/April 2004, FH Unsyiah, Banda Aceh, 2004.

Airil Safrijal, Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana, dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 59, Th. XV (April, 2013).

Al Yasa' Abu Bakar, Hukum Pidana Islam di Provinsi di Aceh (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011).

Ali Abu Bakar, Media Syari'ah, Jurnal, Hukum Islam dan Pranata Sosial, "Penyelesaian Perkara Pidana dalam Adat Aceh "Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, vol. XII No. 23, 2010.

Amrena Rasyada, Kedudukan Peradilan Adat Aceh dalam Sistem Peradilan Nasional, Skripsi tidak diterbitkan (Lhokseumawe: STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, 2010).

Anonimus, Pedoman Peradilan Adat Aceh (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh, 2008).

Anton Widyanto, Implementasi Fiqh In Concreto, Sebuah Reorientasi Metodologis Pelaksanaan Syariat Islam di NAD, (Banda Aceh: Dinas Syariah Islam Provinsi Aceh, 2007).

Arivai Nazaruddin Sembiring, Mahmud Mulyadi, M.Ekaputra, Rosnidar Sembiring, "Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana KUHP Di Indonesia dan Syariat Islam Di Aceh, (Banda Aceh 2016)

Badruzzaman Ismail, Masjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007).

Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006).

C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012).

Deddy Supriady Brata kusumah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002). H.A.Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta, Raja Grafindo Persada 1997).
- Harian Analisa, DPRA: Jangan Usik Kekhususan Aceh. Diakses di internet pada tanggal 14 Juni 2016.
- Hasnul Arifin Melayu, Hukuman Cambuk Dan Pengaruhnya terhadap Kasus Khalwat di Aceh. Dalam jurnal Ar-Raniry Media Kajian Keislaman, Edisi I, No. 87, Januari-Juni 2011.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, (Bandung, Alumni, 1979).
- Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Ibrahim, Soufyan, Toleransi dan Kiprah Perempuan dalam Penerapan Syari'at Islam, (Banda Aceh: Dinassyari'at Islam Aceh, 2009).
- ICJR, Pengujian Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Diakses di internet pada tanggal 14 Juni 2017 dari situs: <http://icjr.or.id>.
- Irwan Saputra, Pelanggar Syariat Bulan Ramadan 2017 Melonjak Tajam, Portal Media Online BERITAKINI.CO, Banda Aceh 04 Juli 2017.
- Moh. Kasim Bakri, Hukum Pidana Dalam Islam, (Solo, Ramadhani 1958) Muslim, Shaheh Muslim, Jilid I, (Bairut: Dar al-Fikri, 1993).
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2010).
- Syahrizal Abbas, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, (Dinas Syariat Islam di Aceh, 2015).
- Syahrizal, Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, Refleksi terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan di Aceh, (Yayasan Nadiya, 2004).
- Syamsul Bahri, Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tahun 2012.
- Sri Suyanta, Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam untuk Remaja dan Mahasiswa. Cet, II (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2008).
- SoerjonoSoekanto, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat; dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Wawancara kepada ketua adat lhokseumawe, khususnya daerah desa teupi resip yaitu Teuku Ya'qub Majid.

Wawancara terhadap keluarga penulis di daerah teupi resip kota Lhokseumawe.